

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

No. : 13 tahun 1971.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN LUMAJANG

Menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang untuk merubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.16 tahun 1968 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Lumajang, tanggal 28 Februari 1968.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.16 tahun 1968, tentang penggunaan Daerah, tanggal 28 Februari 1968 yang telah diundangkan dalam Tambahan Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1970 Seri C pada tanggal 30 Desember-1970 diubah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

" DAERAH " : ialah lukisan Lambang Daerah Kabupaten Lumajang, yang berbentuk dan berwarna sebagai berikut :

A. BENTUK GAMBAR LAMBANG :

- Lambang berbentuk perisai segi empat tak beraturan yang distilir secara simetris dengan bingkai pada kelilingnya.
- Dibagian tengah Lambang, berlukis perpaduan yang terdiri atas Tugu Nasional Kota Lumajang, latar belakang gunung Semeru dengan nyala api dipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi oleh untaian daun tembakau yang berjumlah delapan.
- Melingkar disebelah kiri dan kanan untaian padi dan kapas yang masing-masing berjumlah empat puluh lima dan tujuh belas.
- Diatasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
- Dibagian atas Lambang bertuliskan kata " KABUPATEN LUMAJANG " dan dibagian bawah Lambang didalam sehelai pita bertuliskan kata sasanti dalam bahasa kawi " AMERTA BRATA - WIRA BHAKTI.

B. WARNA GAMBAR LAMBANG :

- Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
- Tugu tampak sebagai silhouet berwarna putih dengan kontur hitam, gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna hijau tua.
- Daun tembakau berwarna coklat dengan daun hitam.
- Padi dan kapas berwarna putih.
- Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
- Tulisan Kabupaten Lumajang berwarna putih, pita dan sasanti berwarna putih dengan tulisan hitam.

Pasal II.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Lumajang, 5 April 1971

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Kabupaten Lumajang.

Kotun.

ttd.

HATISOPTARTO

Mengetahui
Kepala Daerah Kabupaten
Lumajang.

ttd.

SOEBCO

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1 Mei 1971 No.Pemda.10/13/3-133.

MENTERI PEMERINTAHAN DAERAH

ttd.

DRG. MACHMUDDIN NOO.

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971
pada tanggal 19 Mei 1971 No. 43/C.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur
Pd. Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bag. Hukum/Perundang-
an

ttd.

M. ARIEF MULJADI S.H.

Sesuai dengan aslinya

A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lumajang

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b. Kepala Sub Bagian Per-Undang-
an


MOCH. ARIEF NOOR BA

NIP. 510055176.